



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK NOMOR : 19 TAHUN 2014

TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu kurikulum perlu ditetapkan pedoman Pengembangan Kurikulum;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya Jo. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/1231 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak, tanggal 25 April 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

Pasal 1

Pedoman Pengembangan Kurikulum adalah acuan yang dijadikan dasar untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

Pasal 2

Pedoman Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu di atas tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 19 Januari 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PONTIANAK,

A circular official stamp of Institut Agama Islam Negeri Pontianak. The outer ring contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'IAIN PONTIANAK' at the bottom, separated by two stars. The center features a mosque dome. Overlaid on the stamp is the signature and name of the rector: 'Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag' and 'NIP. 196408201993031003'. There are also some handwritten marks and a pen nib visible over the stamp.

Dr. H. HAMKA SIREGAR, M.Ag
NIP. 196408201993031003

Tembusan :

1. Wakil Rektor I, II, dan III;
2. Dekan-Dekan di Lingkungan IAIN Pontianak;
3. Direktur Pascasarjana IAIN Pontianak.



REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK
NOMOR 19 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONTIANAK

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia terus berubah. Perubahan-perubahan itu antara lain: (i) manusia hidup dalam era yang boleh dikatakan *borderless*, (ii) akibat keterbukaan itu proses demokratisasi dalam segala bidang kehidupan semakin menggejala dan (iii) masalah-masalah kemanusiaan juga semakin kompleks sejalan dengan kemajuan ekonomi.

UNESCO (1998) menjelaskan bahwa untuk melaksanakan perubahan besar di pendidikan tinggi, dipakai dua basis landasan, berupa: Empat pilar pendidikan: (i) *learning to know*, (ii) *learning to do* yang bermakna pada penguasaan kompetensi dari pada penguasaan ketrampilan menurut klasifikasi ISCE (*International Standard Classification of*

Education) dan ISCO (*International Standard Classification of Occupation*), dematerialisasi pekerjaan dan kemampuan berperan untuk menanggapi bangkitnya sektor layanan jasa, dan bekerja di kegiatan ekonomi informal, (iii) *learning to live together (with others)*, dan (iv) *learning to be*, serta; belajar sepanjang hayat (*learning throughout life*) akan meletakkan kedudukan pendidikan tinggi sebagai: (i) lembaga pembelajaran dan sumber pengetahuan, (ii) pelaku, sarana dan wahana interaksi antara pendidikan tinggi dengan perubahan pasaran kerja, (iii) lembaga pendidikan tinggi sebagai tempat pengembangan budaya dan pembelajaran terbuka untuk masyarakat, dan (iv) pelaku, sarana dan wahana kerjasama internasional.

Perubahan-perubahan mendasar tersebut mengharuskan perguruan tinggi untuk meresepion sehingga kehadirannya tidak menjadi menara gading. Sejalan dengan peralihan Status STAIN menjadi IAIN Pontianak, lembaga ini tidak ingin kehilangan relevansinya di tengah percaturan masyarakat global. Untuk itu, IAIN Pontianak melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyusunan dan pengembangan kurikulum. Agar penyusunan dan pengembangan kurikulum terarah maka, IAIN perlu menyusun pedoman yang dijadikan sebagai acuan.

B. Maksud dan Tujuan

Penyusunan buku pedoman pengembangan kurikulum ini bertujuan untuk memfasilitasi:

1. Institut dalam menetapkan kebijakan mutu kurikulum.
2. Fakultas dan Jurusan dalam menetapkan standar yang jelas dan terukur.
3. Lembaga Penjaminan Mutu baik tingkat institut maupun fakultas dan jurusan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kurikulum secara berkelanjutan.
4. Dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran.

C. Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran dari diterbitkannya Pedoman Pengembangan Kurikulum di sini adalah Fakultas dan Jurusan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum di Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

D. Asas

Pedoman Pengembangan Kurikulum disusun berdasarkan beberapa asas sebagai berikut:

1. Pembakuan

Pedoman ini diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah dibakukan.

2. Pertanggungjawaban

Penyelenggaraan Pedoman ini dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, dan keabsahan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup di sini adalah seluruh Fakultas dan Jurusan yang dalam hal ini memerlukan pedoman dalam menyusun kurikulum di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

F. Pengertian Umum

Pengertian secara umum tentang penyusunan kurikulum yang dimaksud disini adalah bagaimana setiap fakultas dan jurusan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak dalam hal menyusun kurikulum yang sesuai dengan keperluan dan aturan yang berlaku untuk dijadikan Kurikulum oleh Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

BAB II

Landasan, Rambu-rambu, Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum, Kebijakan Mutu, Organisasi Penjaminan Mutu, dan Standar Kurikulum

A. Landasan

1. SK Mendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
2. SK Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Perguruan Tinggi
3. Buku Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
4. Buku Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Pendidikan Tinggi, Depdiknas, 2008
5. Buku Pedoman Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Dirjen Dikti, Kemdiknas, 2010.
6. Buku Panduan Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (KPT) Pendekatan Kurikulum Berbasis Kompetensi dan Pendidikan Berbasis Capaian (PBC), Kemdikbud (2012)

B. Rambu-rambu

Pengembangan kurikulum adalah istilah yang komprehensif, di dalamnya mencakup: perencanaan, penerapan dan evaluasi. Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan yang akan digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Penerapan Kurikulum atau biasa disebut juga implementasi kurikulum berusaha mentransfer perencanaan kurikulum ke dalam tindakan operasional. Evaluasi kurikulum merupakan tahap akhir dari pengembangan kurikulum untuk menentukan seberapa besar hasil-hasil pembelajaran, tingkat ketercapaian program-program yang telah direncanakan, dan hasil-hasil kurikulum itu sendiri.

Dalam pengembangan kurikulum, tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang, seperti: politikus, tokoh masyarakat, pelaku usaha, orang tua peserta didik, serta unsur-unsur masyarakat lainnya yang merasa berkepentingan dengan pendidikan.

Implementasi dari pengembangan kurikulum ialah perubahan kurikulum, seperti realita di lapangan kurikulum selalu digantikan agar sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar penyusunan dan pengembangan kurikulum di IAIN Pontianak dapat terarah maka dalam pelaksanaannya harus memperhatikan rambu-rambu sebagai berikut:

1. Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan IAIN, Fakultas, dan Jurusan secara berjenjang.
2. Institut menyusun dokumen kurikulum yang memuat kurikulum yang diwajibkan secara nasional dan institut.
3. Fakultas menyusun dokumen kurikulum yang memuat kurikulum yang wajib dan atau pilihan tingkat fakultas.
4. Jurusan menyusun dokumen kurikulum yang memuat kurikulum yang wajib dan atau pilihan tingkat jurusan.
5. Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus sesuai kaidah normatif dan memperhitungkan peluang untuk penguasaan *softskill* bagi mahasiswa.
6. Peninjauan kurikulum harus dilakukan secara berkala.

C. Tahapan Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum

Tahapan penyusunan dan pengembangan Kurikulum di IAIN Pontianak adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi aspek normatif
2. Melakukan *tracer study* terhadap kebutuhan industri, masyarakat, alumni, dan profesional
3. Merumuskan draft kurikulum
4. Mendiskusikan draft kurikulum dengan stakeholder (industri, masyarakat, alumni, dan profesional) dan unit penjamin mutu
5. Mengajukan kepada Institut untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan

D. Kebijakan Mutu

IAIN Pontianak menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan kurikulum yang dinamis, fleksibel, dan inovatif berlandaskan nilai keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan. Kurikulum yang dirumuskan diharapkan dapat menghasilkan lulusan IAIN Pontianak yang:

1. Menguasai ilmu-ilmu warisan keislaman klasik dan kontemporer;
2. memiliki bekal kemampuan dan keterampilan sebagai seorang Muslim;
3. kemampuan beradaptasi dan menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya dalam konteks kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

E. Organisasi Penjaminan Mutu

A. Tingkat IAIN

Penjaminan mutu kurikulum di tingkat Institut Agama Islam Negeri Pontianak terdiri atas pimpinan Institut yang dibantu oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Pimpinan Institut menetapkan kebijakan mutu dan standar mutu untuk kurikulum yang disetujui oleh Senat institut.

B. Tingkat Fakultas dan Pascasarjana

Penjaminan mutu kurikulum di tingkat fakultas terdiri atas pimpinan fakultas dan Tim Penjaminan Mutu Fakultas dan Pascasarjana.

C. Tingkat Jurusan

Penjaminan mutu kurikulum di tingkat jurusan terdiri atas pimpinan jurusan yang dibantu oleh Gugus Penjaminan Mutu Jurusan.

F. Standar Kurikulum

A. Standar Perencanaan

Perencanaan kurikulum IAIN Pontianak mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses perencanaan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal serta alumni IAIN.

